


Nomor : 09/E.L/PA.Smg/XI/2022

Semarang, 01 November 2022

Lampiran : Surat Kuasa

Perihal : **PERMOHONAN
EKSEKUSI**
**Berdasar Putusan No. :
3214/Pdt.G/2019/PA.Smg
tanggal 24 Agustus 2020 Jo.
Putusan No.:
348/Pdt.G/2020/PTA.Smg
tanggal 09 November 2020 Jo.
Putusan No. : 732 K/AG/2021
tanggal 28 Oktober 2021**



Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Semarang

di-

Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.HI, NIA : 16.01229 berlaku s.d. 31-12-2024, NIK : 3311040707890002, berkewarganegaraan Indonesia dan Agama Islam serta Advokat pada "***Kantor Advocates & Legal Consultant ALFIAN G. ARBIYUDHA & Partners***", beralamat dan berdomisili hukum di Perum Nindya Asri I, Blok E, Nomor.08, RT.007/RW.004, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klien bernama :

Nama : **DEWI FIRDAUZ Binti H. ABDURRAHIM AS**

Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 11 Mei 1969

NIK : 3373045105690002

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Bertempat tinggal : Perumahan Bukit Wahid Regency,
Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor. 10,
Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai-----**PEMOHON EKSEKUSI;**

Di bawah ini perkenalkan saya mengajukan Permohonan Eksekusi yang berlawanan dengan bernama :

Dr. R. AGUS SUNARYO Bin SOEDARMO, Lahir di Semarang, 22 Desember 1959, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;-----

Mohon disebut sebagai-----**TERMOHON EKSEKUSI;**

Bahwa sehubungan telah diputusnya Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Eksekusi adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Putusan Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021;-----
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tertanggal 24 Agustus 2020, yang mana amarnya berbunyi mengadili antara lain :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan harta bersama yang berupa :

a. Harta Tidak Bergerak :

1) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) : 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bapak Julius;-----
- Selatan : Rumah Nicky;-----
- Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard;-----
- Barat : Jalan Aster I;-----

2) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM : 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kesehatan;-----
- Selatan : Jalan Kesehatan;-----
- Timur : Jalan Kesehatan;-----
- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan
Rumah Dr. Gama Sita, S.p.S.;-----

3) Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi;-----
- Selatan : Jalan Kesehatan;-----
- Timur : PMI Cabang Salatiga;-----
- Barat : Jalan Kesehatan;-----

4) Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama

Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : DPD Golkar Kota Salatiga;-----
- Selatan : Rumah Tujiman;-----
- Timur : Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;-----
- Barat : Jalan Diponegoro;-----

5) Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;-----
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah, dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;-----
- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;-----
- Barat : Rumah milik bapak Budiyo;-----

b. Harta Bergerak :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;-
- 2) 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H 9047 K, atas nama Tergugat;-----

c. Peralatan Rumah Tangga :

- 1) 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;-----
- 2) 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;-----
- 3) 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;-----
- 4) 1 (satu) set meja komputer;-----
- 5) 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;-----
- 6) 1 (satu) unit Piano;-----
- 7) 1 (satu) unit cermin kaca besar;-----
- 8) 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;-----
- 9) 1 (satu) set audio besar;-----
- 10) 6 (enam) buah kristal hiasan;-----

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ (setengah)

- bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c;-----
4. Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;-----
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 huruf a, b dan c dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak Tergugat;-----
 6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;-----

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);-----
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tertanggal 09 November 2020, yang mana amarnya berbunyi mengadili antara lain :
 - I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang berupa :
 - a. Harta Tidak Bergerak :
 1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM

(Sertifikat Hak Milik) : 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bapak Julius;-----
- Selatan : Rumah Nicky;-----
- Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard;-----
- Barat : Jalan Aster I;-----

2. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM : 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kesehatan;-----
- Selatan : Jalan Kesehatan;-----
- Timur : Jalan Kesehatan;-----
- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan
Rumah Dr. Gama Sita, S.p.S.;-----

3. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi;-----
- Selatan : Jalan Kesehatan;-----
- Timur : PMI Cabang Salatiga;-----
- Barat : Jalan Kesehatan;-----

4. Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : DPD Golkar Kota Salatiga;-----

- Selatan : Rumah Tujiman;-----
- Timur : Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;-----
- Barat : Jalan Diponegoro;-----

5. Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah, dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;-----
- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;-
- Barat : Rumah milik bapak Budiyo;-----

b. Harta Bergerak :

1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;-
2. 1(satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H 9047 K, atas nama Tergugat;-----

c. Peralatan Rumah Tangga :

1. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;-----
 2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;-----
 3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;-----
 4. 1 (satu) set meja komputer;-----
 5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;-----
 6. 1 (satu) unit Piano;-----
 7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;-----
 8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;-----
 9. 1 (satu) set audio besar;-----
 10. 6 (enam) buah kristal hiasan;-----
- adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

3. Menetapkan bagian Penggugat / Terbanding mendapat bagian ¼ dari harta bersama sebagaimana pada poin 2;-----

4. Menetapkan bagian Tergugat / Pembanding mendapat bagian $\frac{3}{4}$ dari harta bersama sebagaimana pada poin 2;-----
5. Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c untuk menyerahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;-----
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 huruf a, b dan c dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian merupakan hak Penggugat / Terbanding dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian merupakan hak Tergugat / Pembanding;-----
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;-----

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);-----
 - Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, yang mana amarnya berbunyi mengadili antara lain :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa :

2.1. Harta Tidak Bergerak :

- 2.1.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) : 01295 atas nama

Penggugat, dengan luas bangunan 152 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Julius;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Wahid Boulevard;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nicky;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aster I;-----

2.1.2. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM : 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kesehatan;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ratna Hastuti dan rumah dr. Gama Sita, Sp.S.;-----

2.1.3. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dr. Gigi Happy Dewi;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan PMI Cabang Salatiga;---
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan;-----

2.1.4. Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik):

04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan DPD Golkar Kota Salatiga;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tujiman;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diponegoro;-----

2.1.5. Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dumai Indah/dikenal Jalan Dliko Raya;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Budiyo;-

2.2. Harta Bergerak :

2.2.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;-----

2.2.2. 1(satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H 9047 K, atas nama Tergugat;-----

2.3. Peralatan Rumah Tangga:

2.3.1. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;-----

2.3.2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;-----

2.3.3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;-----

2.3.4. 1 (satu) set meja komputer;-----

2.3.5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;---

- 2.3.6. 1 (satu) unit Piano;-----
- 2.3.7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;-----
- 2.3.8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;-----
- 2.3.9. 1 (satu) set audio besar;-----
- 2.3.10. 6 (enam) buah kristal hiasan;-----
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 angka 2.1, 2.2. dan 2.3.;-----
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 angka 2.1., 2.2. dan 2.3. dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang dn hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian merupakan hak Tergugat Konvensi;-----
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;-----

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);-----
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);---
5. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan di samping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;-----
6. Bahwa Pemohon telah memberikan kesempatan untuk mediasi maupun peringatan kepada Termohon atau siapapun yang menguasai objek sengketa tersebut agar mematuhi perintah putusan pengadilan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan hak Penggugat/Pemohon Eksekusi, dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat/Termohon Eksekusi dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak ada itikad baik Termohon mematuhi putusan pengadilan;-----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang agar atas Putusan Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021 berkenan untuk :
 1. Memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi dalam rangka akan dilaksanakannya eksekusi Putusan Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021;-----
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi untuk dilakukan sita marital atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----
 3. Menghukum Termohon Eksekusi untuk membagi dan menyerahkan kepada Pemohon Eksekusi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan hak Pemohon Eksekusi/Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan hak Termohon Eksekusi/Tergugat Konvensi;-----
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Demikian permohonan eksekusi ini diajukan Pemohon Eksekusi dan atas bantuan Ketua Pengadilan Agama Semarang, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi



ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H.I